



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR T/560.04.03.01.01/794/409.10/2023

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK DHARMA WANITA NGENI 02
Alamat Sekolah : Dusun Kalidahu Rt 17 Rw 07 Desa Ngeni
Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar
NPSN : 20556498
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Pendidikan Formal
Nama Yayasan : Dharma Wanita
Alamat Yayasan : Desa Ngeni Kecamatan Wonotirto Kab. Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah
Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.2/2918.1/409.101/2011, 23 Agustus 2011
Penandatanganan / Notaris : Romelan, S.Pd, M.Si

SK Terakhir Izin Operasional
Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.2/4778/409.101.2/2017, 8 Juni 2017
Penandatanganan / Notaris : Drs. Budi Kusumarjoko, M.Pd
Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Masa Berlaku : 23 Agustus 2020 s.d 23 Agustus 2025
Dasar Pertimbangan :
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 22/Sp.TK/1/6892/2023, 4 Maret 2023

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 21 Maret 2023
PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



WJJI ASRORI, S.Pd, M.Pd
Pembina
NIP. 197307021996061001



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 421.2/298/f/409.101/2011
TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN BLITAR

- Menimbang** : a. Bahwa lembaga Taman Kanak-kanak DHARMA WANITA II NGENI, Dusun Kalidahu, RT 17/07 Desa Ngeni, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, akan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 9 ayat 1 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 pasal 28 ayat 1,2 dan 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 pasal 1.1 dan 1.2 tentang Pendidikan Prasekolah;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
2. Surat Edaran Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 1839/C.C2/TU/2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan ijin kepada
- Nama Yayasan : **DHARMA WANITA**
- Alamat : Ds. Ngeni, Kec. Wonotirto Kab. Blitar
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak
- Nama Lembaga : **TK DHARMA WANITA II NGENI**
- Alamat : Dsn. Kalidahu, RT 17/07, Ds. Ngeni, Kec. Wonotirto, Kab. Blitar.
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, pemberian ijin pada diktum "Pertama" penetapan ini akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku selama 5 tahun (mulai tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan 23 Agustus 2016).

Ditetapkan di Blitar
Pada Tanggal : 23 Agustus 2011

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN BLITAR**

ROMELAN, S.Pd, M.Si

Pembina Tk. 1

NIP : 19620101198803 1 028